



**P U T U S A N**

**Nomor : 142/Pdt.G/2021/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Joni Roberto Talon Pasaribu**, Lahir di Sidikalang, Tanggal 12 Desember 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tembakau No.11, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Lenny Flora Sinaga**, Lahir di Saribudolok, Tanggal 20 Februari 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Saribudolok, Kelurahan/Desa Saribudolok, Desa/Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Desember 2021 dalam

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.P.Purba.S.TH di Gereja HKBP Sidikalang sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.20/AK/H1/III/04 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-10112021-0005 pada tanggal 10 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidikalang selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru;
3. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik- baik saja meskipun kadang terjadi cekcok dan perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berpendapat hal tersebut dianggap oleh Penggugat sebagai hal yang biasa dalam berumah tangga;
4. Bahwa saat di Pekanbaru, Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. Padasa Enam Utama dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Betrand Paul Gilbert Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sei Agung tanggal 22 Maret 2005;
  - Louis Manuel Sambora Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sungai Agung tanggal 20 Desember 2012;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat selingkuh saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 8 bulan dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui HP milik Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar karena Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami namun keluarga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



pihak Tergugat datang untuk memohon maaf dan Tergugat berjanji di hadapan Penggugat dan keluarga tidak akan mengulanginya lagi;

7. Bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dikarenakan Tergugat juga punya kebiasaan buruk bermain judi, sehingga apabila Penggugat memberi nasehat dan pendapat yang terjadi adalah pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berusaha untuk mengalah demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga ingin berjualan baju, dan Penggugat menyetujui sehingga Penggugat member ijin apabila Tergugat memberi alasan ingin belanja baju ke Saribudolok, namun Tergugat setiap ke Saribudolok bisa menghabiskan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan baru pulang ke Pekanbaru, dan setelah kembali ke Pekanbaru, Tergugat sering menerima telepon dari laki-laki, sehingga apabila Penggugat mempertanyakan hal tersebut yang terjadi adalah pertengkaran dan Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2016, ibu Tergugat meninggal dunia, sehingga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Saribudolok, dan setelah dimakamkan, keluarga Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah dari Pekanbaru ke Saribudolok dengan alasan agar ada yang menemani bapak Tergugat yang merupakan mertua dari Penggugat, sehingga walau dengan berat hati Penggugat setuju walau harus meninggalkan pekerjaannya, sehingga Penggugat kembali ke Pekanbaru untuk mengurus surat pindah sekolah anak-anak serta mengurus berkas-berkas lainnya;
10. Bahwa saat beberapa hari di Pekanbaru untuk mengurus berkas dan surat-surat untuk pindah, Penggugat ditelepon oleh Tergugat untuk menjual rumah di Pekanbaru untuk modal usaha di kampung, sehingga Penggugat terkejut karena tidak ada pembahasan untuk menjual rumah saat di Saribudolok namun meskipun demikian, Penggugat berusaha mencari pembeli rumah karena Tergugat sangat tidak sabar untuk menjual rumah sehingga Penggugat bertahan di Pekanbaru untuk mencari pembeli rumah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



11. Bahwa Penggugat sangat terkejut, karena Tergugat menelepon Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk merantau dan mengatakan **“molo nunga berhasil ho, alap hami tu Saribudolok”** (artinya: kalau sudah berhasil kau, jemput kami ke Saribudolok) sehingga membuat Penggugat semakin bingung, bukannya pembicaraan dengan Tergugat dan keluarga saat di Saribudolok setelah acara pemakaman ibu Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Saribudolok bukan menyuruh Penggugat untuk merantau, lalu Penggugat menelepon Tergugat namun Penggugat malah mendapat jawaban yang mengecewakan dari Tergugat yaitu **“Unang coba-coba ro ho tu son (Saribudolok), molo ro ho, hami do pamate ho, benna mangolu do omakku, benna mangolu do omakku asa huhokkop ho saonari horas ma di ho.”** (jangan coba-coba kamu datang ke sini, kalau kau datang, kami yang akan membunuhmu, karena masih hidupnya ibuku, makanya kupertahankan kau, sekarang selamat tinggallah buatmu”);
12. Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut, kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat menelepon keluarga Penggugat, sehingga orangtua Penggugat menyuruh Penggugat kembali ke Sidikalang meskipun rumah yang ada di Pekanbaru belum terjual;
13. Bahwa pada tahun 2017, melihat keadaan Penggugat, orangtua Penggugat pun mencoba mendamaikan hati Penggugat dan berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat pergi ke Saribudolok dengan harapan bisa membawa Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun orangtua Penggugat pulang dengan sia-sia, dan Penggugat merasa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki;
14. Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
15. Bahwa mulai bulan Oktober tahun 2016 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas demi tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama:

- Bertrand Paul Gilbert Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sei Agung tanggal 22 Maret 2005, umur 16 tahun;
- Louis Manuel Sambora Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sungai Agung tanggal 20 Desember 2012, umur 9 tahun;

Diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung namun Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

19. Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkannya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Maret 2004 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.P.Purba.STh di Gereja HKBP Sidikalang I sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.20/AK/H1/III/04 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-10112021-0005 pada tanggal 10 November 2021 sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Maret 2004 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.P.Purba.STh di Gereja HKBP Sidikalang I sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.20/AK/H1/III/04 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-10112021-0005 pada tanggal 10 November 2021 putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  - Menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Bertrand Paul Gilbert Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sei Agung tanggal 22 Maret 2005, umur 16 tahun dan Louis Manuel Sambora Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sungai Agung tanggal 20 Desember 2012, umur 9 tahun; Diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung namun Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa tanggal 14 Desember 2021, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, Relas Panggilan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, untuk persidangan hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dan Relas Panggilan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, yang disampaikan oleh Edward Siringoringo, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*Vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat berhubungan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain dan sejak Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Mutiara Simaremare, Esta Larasati Sianturi, Rohiman Munthe dan Trisman Armet Purba;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joni Roberto Talon Pasaribu (Penggugat) dan Lenny Flora Br Sinaga (Tergugat) dimana bukti tersebut tidak punya kaitan langsung untuk pembuktian yang dipergunakan sebagai alasan perceraian melainkan Majelis Hakim menilai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut hanya bersifat penegasan akan identitas Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bila dipergunakan untuk sebagai alasan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nikah No. 20/AK/H1/R1/III/04 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) antara Jhony Roberto Talon Pasaribu (Penggugat) dan Lenni Flora Br Sinaga (Tergugat) dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10112021-0005 antara Joni Roberto Talon Pasaribu (Penggugat) dan Lenny Flora Br Sinaga (Tergugat) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan bila bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut dikaitkan dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No.1208251302170007 atas nama Kepala Keluarga Joni Roberto Talon Pasaribu (Penggugat), sehingga dari bukti-bukti tersebut diatas menegaskan dan membuktikan dalil Penggugat, dan hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah, sekaligus mengabulkan petitum Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok ataupun pertengkaran dikarenakan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami karena Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain dan sering bermain judi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penggugat yang bernama Mutiara Simaremare dan Esta Larasati Sianturi yang mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga lebih didasarkan kepada cerita Penggugat kepada para saksi dan menurut cerita Penggugat kepada para saksi bahwa Tergugat ada memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa menyimpulkan keterangan saksi diatas lebih bersifat *testimonium de auditu* yaitu merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Artinya ia tidak melihat atau mendengar, mengalami, melihat langsung suatu peristiwa pokok perkara. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti langsung;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat lainnya yang bernama Rohiman Munthe yang tidak lain merupakan teman dekat Penggugat yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan penyebab pertengkaran tersebut lebih kepada persoalan keuangan (ekonomi keluarga);

Menimbang, bahwa selain itu saksi tersebut diatas juga menerangkan bahwa pada tahun 2016 pada saat saksi ke Pekanbaru dan bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat, saksi tidak ada melihat Tergugat di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya yang bernama Trisman Armet Purba yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat Tergugat sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain sebanyak 3 (kali) yang sebelumnya saksi sudah mengenal laki-laki tersebut bernama Robin, dan setahu saksi pada saat itu Tergugat masih istri sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sekaligus dapat mengatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam praktek muncul beberapa indikator yang bisa digunakan agar gugatan perceraian dapat dikabulkan sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, menyebutkan sebagai berikut pada dasarnya gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dipersidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan di dalam persidangan (seperti adanya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita/pria idaman lain), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi, dll;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yakni saksi Rohiman Munthe dan saksi Trisman Armet Purba ditemukan fakta antara lain Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat pada tahun 2016, Tergugat sudah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan pria lain. Selain itu baik berdasarkan penyampaian Penggugat dan saksi Trisman Armet Purba di persidangan telah dilakukan usaha oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan fakta-fakta diatas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian disandingkan dengan indikator sebagaimana yang dimaksudkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 maka keadaan tersebut menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti P-6 yang merupakan surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2018 yang menerangkan baik Penggugat dan Tergugat sepakat bukan merupakan suami atau istri lagi dimana pernyataan tersebut diketahui (dihadapan) saksi R. Sinaga;

Menimbang, bahwa dari latar belakang alat bukti atau fakta dipersidangan yang disandingkan dengan indikator sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim telah berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



*di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diputus dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, Majelis Hakim mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka patut apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat tetapi terkait dengan redaksi petitum Penggugat yang mengatakan “anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung namun Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat”, harus mengacu kepada Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun isi Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan” sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian merupakan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap bertemu atau dapat menemui anak-anak Penggugat, terlebih lagi hal tersebut adalah untuk kepentingan anak, akan tetapi redaksi ini tidak perlu dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Maret 2004 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P.Purba.STh di Gereja HKBP Sidikalang I sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.20/AK/H1/III/04 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-10112021-0005 pada tanggal 10 November 2021 sah menurut hukum;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Maret 2004 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.P.Purba.STh di Gereja HKBP Sidikalang I sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.20/AK/H1/III/04 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-10112021-0005 pada tanggal 10 November 2021 putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Betrand Paul Gilbert Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sei Agung tanggal 22 Maret 2005, umur 16 tahun dan Louis Manuel Sambora Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Sungai Agung tanggal 20 Desember 2012, umur 9 tahun. Diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami Anggreana. E.R. Sormin, S.H sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonathan Sinaga, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H

Anggreana. E.R. Sormin, S.H

d.t.o

Widi Astuti, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H

## Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	Rp	900.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. ATK	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.070.000,00

(Satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sim